



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 117 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/298/408.21/2009
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG TAHUN ANGGARAN 2010
PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa Sdr. SUPARNO NIP. 19540420 198508 1 001 Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/298/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan pada Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan telah puma tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan humf a diatas, maka untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan keuangan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Pembahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/298/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/298/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/60/408.21/2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Kedua Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/298/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

▪ Pada Halaman Lampiran :

- Nomor unit 8
 - Kolom 2 SUPARNO NIP. 19540420 198508 1 001 Pengatur (II/c) diubah dan ditulis SUYONO NIP. 19631002 198802 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)
- Nomor urut 9
 - Kolom 2 SUYONO NIP. 19631002 198802 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b) diubah dan ditulis DWI LESTARI NIP. 19730212 200701 2 012 Pengatur Muda (II/a)

KEDUA

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KETIGA

- : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/298/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/60/408.21/2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 4 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
 7. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-